



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 112 /Pdt.P/2023/PN.PML

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

SIFA HAIRUNIKA NANDA RAHMAWATI: lahir di Pemalang pada 29 Oktober 2003 Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tidak berkerja, alamat Desa Sikasur Krajan, RT. 04 / RW. 03 Kecamatan Belik kabupaten pemalang;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 8 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 8 Juni 2023 dibawah Register Nomor : 112/Pdt.P/2023/PN.PML dimana Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di **Pemalang** pada Tanggal **29 Oktober 2003** dari Pasangan Suami Istri **Bapak Jumali dan Ibu Watri Lestiani**;
- Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pemalang **Nomor 3327-LT-15102017-0088** Tanggal **29 Oktober** Tahun **2003** karena kurang telitinya pemohon ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan nama pemohon sehingga pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 112/PDT.P./2022./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perbaikan nama pada Akta Kelahiran pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang;
- Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka pemohon bermaksud memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis **SIFA NANDA RAHMAWATI** lahir di **Pemalang** pada Tanggal **29 Oktober 2003** dari Orang tua bernama **Bapak Jumali** dan **Ibu Watri Lestiani** menjadi tertulis dan terbaca nama **SIFA HAIRUNIKA NANDA RAHMAWATI** yang lahir di **Pemalang** pada Tanggal **29 Oktober 2003** dari **Bapak Jumali** dan **Ibu Watri Lestiani**;
- Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti – bukti didalam permohonan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP pemohon **No. 3327036910030005** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
 - b. Fotocopy Akta Kelahiran pemohon **No. 3327-LT-15102017-0088** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon **No. 3327032607130003** tertanggal **22 April 2014** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
 - d. Fotocopy Ijazah pemohon **No. 0038955722** tertanggal **29 Mei 2019** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - e. Surat Kenal Lahir dari Desa Sikasur Krajan Kec. Belik Kab. Pemalang **No. Tanggal 4759/DS/XI/03**
- Apabila ada bukti surat tambahan pemohon bersedia melengkapinya;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kabupaten Pemalang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **SIFA NANDA RAHMAWATI** lahir di **Pemalang** pada Tanggal **29 Oktober 2003** dari **Bapak Jumali** dan **Ibu Watri Lestiani** diganti tertulis dan terbaca menjadi **SIFA HAIRUNIKA NANDA**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 112/PDT.P./2022./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI yang lahir di **Pemalang** pada Tanggal **29 Oktober 2003** dari **Bapak Jumali** dan **Ibu Watri Lestiani**;

3. Memerintahkan kepada permohonan untuk melaporkan tentang perbaikan Nama pemohon pada Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk register pada register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3327036910030005 atas nama Sifa Hairunika Nanda Rahmawati, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3327032607130003 atas nama Kepala Keluarga Jumali, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 3327-LT-15102017-0088 atas nama Sifa Nanda Rahmawati, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Sifa Hairunika Nanda Rahmawati yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang diberi tanda P-4;
5. Surat Kenal Lahir dari Desa Sikasur Krajan Kec. Belik Kab. Pemalang No. Tanggal 4759/DS/XI/03, yang diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Warningsih

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Sifa Hairunika Nanda Rahmawati bertempat tinggal di Desa Sikasur Krajan, RT. 04 / RW. 03 Kecamatan Belik kabupaten pemalang;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk merubah nama pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Sifa Nanda Rahmawati seharusnya tertulis Sifa Hairunika Nanda Rahmawati;
- Bahwa untuk kepentingan pekerjaan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah atau memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis Sifa Nanda Rahmawati ingin diperbaiki atau dirubah menjadi Sifa Hairunika Nanda Rahmawati;

2. Saksi : Wasriah

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Sifa Hairunika Nanda Rahmawati bertempat tinggal di Desa Sikasur Krajan, RT. 04 / RW. 03 Kecamatan Belik kabupaten pemalang;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk merubah nama pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Sifa Nanda Rahmawati seharusnya tertulis Sifa Hairunika Nanda Rahmawati;
- Bahwa untuk kepentingan pekerjaan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah atau memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis Sifa Nanda Rahmawati ingin diperbaiki atau dirubah menjadi Sifa Hairunika Nanda Rahmawati;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon adalah Sifa Hairunika Nanda Rahmawati;
- Bahwa pemohon ingin merubah atau memperbaiki nama pemohon karena di Akta kelahiran pemohon tertulis nama pemohon Sifa Nanda Rahmawati;
- Bahwa untuk kepentingan perkerjann pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan nama pemohon pada Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis nama pemohon Sifa Nanda

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 112/PDT.P./2022./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati ingin diperbaiki atau dirubah menjadi Sifa Hairunika Nanda Rahmawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Perubahan nama pemohon pada Akta Kelahira, yang semula tertulis nama pemohon Sifa Nanda Rahmawati ingin diperbaiki atau dirubah menjadi Sifa Hairunika Nanda Rahmawati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sunardi dan Kasnadi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa dari bukti P-3 memang benar ada kesalahan penulisan nama pemohon yaitu Sifa Nanda Rahmawati sebenarnya nama pemohon yaitu Sifa Hairunika Nanda Rahmawati;
- Bahwa dari keterangan saksi saksi, tujuan pemohon mengganti merubah atau memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis nama pemohon Sifa Nanda Rahmawati ingin diperbaiki atau dirubah menjadi Sifa Hairunika Nanda Rahmawati;
- Bahwa untuk kepentingan pekerjaan maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan mengganti nama pemohon Sifa Nanda Rahmawati ingin diperbaiki atau dirubah menjadi Sifa Hairunika Nanda Rahmawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki nama pemohon dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

(1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Pemalang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Pemalang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama pemohon yang semula Sifa Nanda Rahmawati ingin diperbaiki atau dirubah menjadi Sifa Hairunika Nanda Rahmawati karena perbaikan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan masa yang akan datang adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan pemohon mengenai perubahan nama pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 112/PDT.P./2022./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perbaikan / perubahan nama pemohon yang Sifa Nanda Rahmawati, dirubah atau diperbaiki menjadi Sifa Hairunika Nanda Rahmawati tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa perubahan nama pemohon atas nama Sifa Nanda Rahmawati dirubah atau diganti menjadi Sifa Hairunika Nanda Rahmawati dengan membuat catatan pinggir;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan nama pemohon atas nama Sifa Nanda Rahmawati dirubah atau diganti Sifa Hairunika Nanda Rahmawati dengan membuat catatan pinggir haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitum beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa benar nama pemohon adalah Sifa Hairunika Nanda Rahmawati;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama nya dari Sifa Nanda Rahmawati diperbaiki menjadi Sifa Hairunika Nanda Rahmawati;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan atau perbaikan nama pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari: **Kamis** Tanggal: **15 Juni 2023** oleh kami: **BILI ABI PUTRA, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **DHONY HERMAWAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

DHONY HERMAWAN, S.H., M.H.

BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- <u>Biaya Pendaftaran</u>	: Rp.30.000,-
- <u>Biaya Proses</u>	: Rp.50.000,-
- <u>Biaya Panggilan</u>	: Rp. -
- <u>PNBP</u>	: Rp.10.000,-
- <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp.10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	: Rp.10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 112/PDT.P./2022./PN.Pml